

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan yang secara umum dilarang yang kemudian diperbolehkan secara undang-undang dalam suatu peristiwa dari penguasa disebut izin<sup>1</sup> memberi izin berarti penguasa memberikan akses kepada pemohon untuk kemudian memberikan kuasa kepada pemohon untuk melakukan tindakan tertentu yang seharusnya dilarang, dengan tetap memperhatikan kepentingan umum berupa mengadakan pengawasan atas pemberian izin tersebut. Perizinan merupakan bentuk dari pelaksanaan yang bersifat pengendalian dari pemerintah kepada masyarakat<sup>2</sup>. Perizinan sendiri merupakan instrument yuridis pemerintah dalam menjalankan wewenangnya dalam menghadapi peristiwa yang aktual, karena perizinan adalah salah satu bentuk ketetapan atau *beschikking*.

Salah satunya jenis perizinan dalam pemanfaatan ruang adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB). IMB adalah izin yang diberikan pemerintah kepada perorangan maupun badan hukum untuk dapat melaksanakan kegiatan membangun, dengan adanya IMB pemerintah dapat mengawasi dan mengontrol dalam rangka pencatatan sebagai dasar penting dalam perencanaan

---

<sup>1</sup> R.Maulana, 2018, "Konsep hukum Perizinan dan Pembangunan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Perundang-undangan dan Pranata sosial, Volume 3-No 1-2018, Universitas Islam Negeeri Ar-Raniry, hlm 1.

<sup>2</sup> Trianti Dita Ardi, "Pelaksanaan Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pengadaan Jalan Di Jalur Lintas Selatan Wilayah Kabupaten Blitar", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm 17.

pengawasan dan penertiban bangunan serta IMB memudahkan pemilik bangunan dalam memindahkan hak bangunan kepada orang lain. IMB merupakan hal penting, dikarenakan jika tidak memiliki IMB maka bangunan tersebut merupakan bangunan yang liar dan illegal, sehingga Pemerintah Daerah (pemda) memiliki wewenang untuk menghentikan proses pembangunan dan merobohkan bangunan jika seseorang atau badan hukum tidak memiliki IMB.<sup>3</sup>

Proses penerbitan IMB berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), AAUPB berperan penting sebagai pedoman dan arahan bagi pejabat pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dalam mewujudkan tujuan negara,<sup>4</sup> sehingga AAUPB ini harus dipatuhi dan dijalankan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan AAUPB diharapkan pejabat pemerintahan mampu menjunjung tinggi norma-norma, sehingga dalam memberikan keputusan dan/atau tindakan tidak merugikan masyarakat. AAUPB dapat menjadi dasar (*toetsingrecht*) bagi warga masyarakat untuk mengajukan upaya hukum, jika keputusan atau tindakan hukum yang dilakukan menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat.

Sejarah perkembangan AAUPB sendiri bisa dilihat dari prinsip AAUPB itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,

---

<sup>3</sup> Hardiansyah, "Analisis Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Tata Kota di Kota Palembang" *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Volume 28-No 2-2012, Universitas Bina Darma, hlm 191.

<sup>4</sup> Eny Kusdarini, "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah", *Jurnal Hukum : Ius Quia Iustum*, Volume 24-No 4-2017, Universitas Islam Indonesia, hlm 665.

yurisprudensi dan doktrin. AAUPB sendiri yang awalnya merupakan norma hukum yang tidak tertulis yang digunakan oleh sebagai dasar badan hukum administratif yang kemudian digabungkan dengan norma hukum tertulis untuk menjalankan wewenangnya<sup>5</sup>. Perkembangan AAUPB yang sebelumnya merupakan prinsip tidak tertulis menjadi prinsip tertulis cenderung cukup lambat, keluarnya Undang-undang PTUN 1986 AAUPB tidak diatur secara eksplisit, di dalam Pasal 53 ayat (2) tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip AAUPB sebagai dasar pengajuan gugatan keputusan TUN. Sebenarnya dalam pembentukan Undang-undang PTUN 1986 fraksi ABRI telah mengusulkan prinsip tentang AAUPB namun hal tersebut ditolak oleh Ismail Saleh Menteri Kehakiman saat itu, beliau beranggapan bahwa hukum TUN di Indonesia belum memiliki kriteria AAUPB seperti halnya di Belanda<sup>6</sup>. Namun, dalam prakteknya beberapa hakim telah menggunakan prinsip AAUPB dalam memeriksa perkara TUN dengan menggunakan asas kehati-hatian dan asas keseimbangan. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 2004 Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengalami perkembangan dengan

---

<sup>5</sup> Cekli Setya Pratiwi dkk, 2016, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (AUPB)*, hlm 27.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 28.

dimasukkannya prinsip AAUPB di Pasal 53 ayat (2) sebagai dasar gugatan. Perkembangan prinsip AAUPB menemukan momentumnya ketika Undang-undang Administrasi Pemerintahan disahkan pada tahun 2014, dalam Undang-undang tersebut istilah yang digunakan adalah AAUPB. AAUPB sendiri diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2), serta penjelasannya. Pasal 10 ayat (1) yang memuat 8 (delapan) asas AAUPB, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

AAUPB merupakan asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan wewenang pejabat pemerintah dan juga merupakan asas kebijakan maka pengaturan kebijakan perizinan IMB di daerah harus mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, supaya pemerintah daerah dapat mengendalikan kegiatan perizinan. Demikian perlu untuk ditindak lanjuti apakah di Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam proses penerbitan IMB telah mengimplentasikan AAUPB dengan baik dan benar, mengingat bahwa AAUPB merupakan pedoman bagi pejabat administrasi untuk mengeluarkan kebijakannya.

Kasus yang menarik perhatian penulis, berdasarkan Putusan PTUN Semarang Nomor 72/G/2012/PTUN.SMG. Penggugat PT. Toh Kuning melawan Tergugat Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Wonogiri dalam duduk sengketanya menyatakan bahwa Surat Pencabutan Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Tergugat dinyatakan telah bertentangan dengan AAUPB khususnya asas *fair play*, asas kepastian hukum, asas profesionalitas

dan asas keterbukaan dan Tergugat dinyatakan telah melakukan penyalahgunaan wewenang. Dari contoh kasus tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri belum mengimplementasikan AAUPB. Namun dalam penelitian ini hanya menitikberatkan pada kasus IMB saja. Contoh kasus lain masih terdapat bangunan yang tiba-tiba ditutup, dan kasus bangunan gedung yang tidak memiliki izin namun dapat berdiri atau juga bangunan yang memiliki izin namun tidak sesuai peruntukannya, contoh kasus di Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri terdapat *minimarket* yang berdekatan dengan pasar, terlepas *minimarket* tersebut memiliki IMB atau tidak bahwa bangunan atau *minimarket* tersebut tidak sesuai dengan Pasal 21 ayat (1), Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan menjelaskan dasar pemberian izin usaha bagi *Minimarket* milik pusat *Minimarket* waralaba, dan *Minimarket* cabang salah satunya adalah jarak dengan pasar rakyat, artinya bahwa harus ada jarak antar *minimarket* dengan pasar.

Mencermati kasus tersebut, berdasar pada asas kecermatan maka, Pemda kurang tepat dalam memberikan izin dikarenakan bangunan tersebut tidak sesuai dengan ruang wilayah. Jika hal tersebut dibiarkan maka masyarakat akan menganggap bahwa IMB hanya sebatas syarat formalitas dan berimplikasi mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan IMB. Dalam penelitian ini fokus atau lebih menitik beratkan pada IMB yang masih berlaku meskipun terdapat aturan yang mengatur PBG.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Wonogiri.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Wonogiri?
2. Apa kendala dalam implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Wonogiri?
3. Bagaimana solusi dalam implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Wonogiri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kendala yang dialami dalam menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik,

3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi kendala dalam menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis dan praktis

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang Perizinan dan dalam perkembangan ilmu hukum di bidang lainnya.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan dan penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik di kemudian hari.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pemerintah dalam memberikan kebijakan khususnya dalam memberikan izin mendirikan bangunan.

###### b. Bagi kalangan masyarakat

Penelitian ini diharapkan dijadikan landasan bagi masyarakat di Kabupaten Wonogiri khususnya apabila mengalami kendala dalam mendapatkan izin mendirikan bangunan dan memberikan wawasan ataupun pengetahuan.

###### c. Bagi Penulis

Penerlitan ini diharapkan menambah wawasan bagi penulis terkait dengan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memperoleh ilmu pengetahuan yang baru.

#### **E. Keaslian Penulisan**

Keaslian penelitian merupakan paparan bahwa penelitian ini berbeda atau memiliki kesamaan dengan dengan penelitian sebelumnya dan penelitian dengan Judul “Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Pada Izin Mendirikan Bangunan di Wonogiri” merupakan hasil penelitian karya sendiri dan bukan merupakan bentuk plagiasi. Berikut penelitian-penelitian yang memiliki kesamaan dari penelitian sebelumnya :

1. Yuke Dwi Hidayati, 127005008, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, dengan judul “Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Proses Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Studi Pada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan)”. Dengan rumusan masalah :
  - a. Bagaimana Pengaturan Mengenai Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan serta Peraturan yang Berkaitan Dengan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan?
  - b. Bagaimana penerapan Prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Proses Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan ?



- c. Bagaimana Pengawasan Pemerintah terhadap Pembangunan dan Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan setelah Izin Mendirikan Bangunan. Diberikan serta Tindakan pemerintah Dalam Menegakkan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan?

#### Kesimpulan Hasil Penelitian

1. Pengaturan mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Medan diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Walikota, serta dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan,

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Walikota Medan Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Sehingga perlu diubah agar tidak saling berbenturan satu dengan yang lainnya.

2. Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah. Namun, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik pada saat ini dinilai tidak secara optimal dilakukan oleh pemerintah Kota Medan, khususnya Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan. Adanya bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) namun bangunan tetap kokoh berdiri, yang pada akhirnya menjadi masalah bagi pemerintah kota Medan, karena apabila Izin Mendirikan Bangunan dikeluarkan sementara sertifikatnya tidak ada, maka pemerintah kota Medan telah melakukan tindakan melanggar hukum. Sebaliknya apabila pemerintah kota Medan tidak memberikan Izin Mendirikan Bangunan namun pembangunan tetap dibiarkan maka sama saja dengan membiarkan pelanggaran hukum. Tentu saja hal ini melanggar asas kepastian hukum, kecermatan dalam bertindak dan juga asas kepentingan umum.

3. Pengawasan pemerintah Kota Medan terhadap pelaksanaan IMB serta dalam menegakkan hukum administrasi terhadap pelanggaran pelaksanaan IMB dinilai masih belum optimal. Oleh karena itu, pemerintah dalam melakukan tindakan hukum diwajibkan bersesuaian dengan kewenangan dan bertindak didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
2. Dwi Haryati, Triyanto Suharsono, dan Mailinda Eka Yuniza, *Mimbar Hukum* Volume 24 Nomor 2 Tahun 2012, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, dengan judul “Penerapan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu”. Dengan rumusan masalah :
    - a. Asas-asas umum pemerintahan yang baik manakah yang dipakai untuk mendasari pengaturan pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta?
    - b. Bagaimana pelaksanaan standar pelayanan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut dalam sistem perizinan satu pintu?

#### Kesimpulan Hasil Penelitian

Asas-asas umum yang dipakai untuk mendasari pengaturan pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta (Perwal Kota Yogyakarta Nomor 33 dan 34 Tahun 2008) adalah asas keterbukaan dan akuntabilitas. Secara umum Dinas Perizinan Kota Yogyakarta telah melaksanakan pelayanan perizinan berdasarkan asas kepastian hukum, transparansi, dan proporsional

dengan baik. Namun demikian masih diperlukan perbaikan yang berkaitan dengan pemangkasan prosedur dalam proses perizinan parallel atau perizinan yang bersifat duplikasi, bagan alur proses perizinan sebagai bentuk transparansi, mekanisme yang jelas dalam prosedur banding dan mekanisme pengolahan kritik dan saran.

3. Ade Irma Suryani, S.H., B4A 007 001 Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul “Implementasi Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (Imb) Dalam Perspektif Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik Di Kabupaten Sukamara”. Dengan rumusan masalah :
- a. Bagaimana Implementasi fungsi pelayanan Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Sukamara dalam perspektif AAUPB?
  - b. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam Implementasinya terhadap Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan harapan masyarakat di Kabupaten Sukamara?
  - c. Upaya apakah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam rangka mengatasi kendala menuju pada standard pelayanan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan?

Kesimpulan Hasil Penerlitian

1. Fungsi Pelayanan Pemerintah Dalam Implementasi Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Sukamara dalam Perspektif AAUPB dan Undang-Undang a.Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Pemerintah Dalam Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Sukamara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara bertugas menyelenggarakan Pemerintahan dengan menjalankan urusan pemerintahan berdasar undang-undang yang berlaku. Termasuk diantaranya adalah kewenangan memberikan Ijin IMB yang pelaksanaannya harus tundu pada berbagai peraturan perundangan yang berlaku termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Tentang Ijin Mendirikan Bangunan. Dengan demikian penyelenggaraan Implementasi penerbitan IMB di Kabupaten sukamara berlandaskan ada perauran perundang-undangan terkait.

1. Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Pemerintah Dalam Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Sukamara Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berbicara mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang baik memang menyulitkan mengingat tidak adanya peraturan hukum yang secara eksplisit menyatakan tentang penyelenggaraan yang baik. Namun juga harus memperhatikan Asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut sebagai ukuran standard penyelenggaraan pemerintah yang baik khususnya dalam penerbita ijin IMB di Kabupaten Sukamara. Pelaksanaan

pemberian IMB di Kabupaten Sukamara selalu diusahakan agar mendasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik agar tercapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukamara

2. Faktor-Faktor Penyebab Implementasi Pemberian IMB oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara Belum Efektif
    1. Faktor Peraturan Perundang-undangan: Lemahnya Aspek Sosiologis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Tentang IMB karena kurang sosialisasi
    2. Faktor Aparat : Petugas Pelayanan IMB dan Satpol PP sebagai Lembaga Penegakan Hukum Perda IMB Belum Berfungsi secara Optimal
    3. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat : Kurangnya Taraf Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat Kabupaten Sukamara berkaitan dengan Kesadaran mengajukan permohonan IMB. Upaya-Upaya Dilakukan untuk Mengoptimalkan Implementasi Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Sukamara
- Peningkatan pengawasan sebagai instrumen kendali disiplin Aparat Pelayanan Permohonan IMB Kabupaten Sukamara. Penerapan pola pembinaan yang tepat dan berdaya guna dengan Pendisiplinan yang Manusiawi dalam meningkatkan kualitas pelayanan permohonan IMB kepada Masyarakat. Keteladanan Pimpinan dalam menyegerakan melayani pemohon IMB

Berdasarkan ketiga penelitian di atas, penelitian pertama yang dilakukan oleh Yuke Dwi Hidayati lebih menitik beratkan pada bagaimana peraturan Izin

Mendirikan Bangunan di Kota Medan, penerapan AUPB dalam penerapan Izin Mendirikan Bangunan pengawasan dari Pemerintah Kota Medan atas pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan dan tindakan Pemerintah Kota Medan dalam menegakkan hukum atas pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan. Selanjutnya dalam Penelitian Universitas Gadjah Mada oleh Dwi Haryati, Triyanto Suharsono, dan Mailinda Eka Yuniza, bertitik fokus mengenai sistem pelayanan perizinan satu pintu di Yogyakarta. Kemudian di penelitian akhir oleh Ade Irma Suryani, S.H. lebih berfokus pada implementasi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di lihat dari prespektif AAUPB, sedangkan penelitian penulis berbeda dari ketiganya, perbedaan dari penelitian yang pertama adalah di penelitian pertama mengenai penerapan AAUPB sedangkan dalam penelitian penulis tentang pelaksanaan AAUPB, kemudian perbedaan di dalam penelitian kedua adalah penelitian penulis lebih menspesifikan kepada Izin Mendirikan Bangunan dan yang terakhir perbedaan dengan penelitian ketiga adalah di penelitian ketiga lebih berfokus pada fungsi pelayanan.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Implementasi**

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelaksanaan; penerapan: pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk -- tentang hal yang disepakati dulu<sup>7</sup>

### **2. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

---

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/implementasi> , diakses 29 November 2021

Dalam penelitian ini penulis mengambil pengertian tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka (16) yang menyebutkan “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

### 3. Izin Mendirikan Bangunan

Dalam penelitian ini penulis mengambil pengertian izin mendirikan bangunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan menyebutkan dalam Pasal 1 angka (10) “Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.”

### 4. Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Wonogiri terletak di sebelah tenggara Provinsi Jawa Tengah dan diapit oleh Provinsi Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara Geografis, Kabupaten Wonogiri terletak pada posisi antara 7°32' sampai 8°15' Lintang Selatan (LS) serta antara 110°41' sampai 111°18' Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah



kurang lebih 182.236,02 Hektar atau 5,59% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan panjang garis pantai 7,6 km.<sup>8</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang objek penelitiannya berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum dan doktrin hukum.

### 2. Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data antara lain:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, berupa peraturan perundang-undangan terkait :

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
- 2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- 3) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

---

<sup>8</sup> <https://wonogirikab.go.id/profile/progile-wilayah/> , diakses 29 November 2021

- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara antara lain :

- 1) Pendapat Narasumber
- 2) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah;
- 3) Risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi.

c. Cara Pengumpulan Data

- 1) Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dalam wawancara ini untuk mendapatkan tanggapan dari Bapak Eko Subagyo, S.H.,M.H selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri dan Bapak Aries Novianto Raharjo, S.Sos

selaku Analis Kebijakan Ahli Muda dan Ibu Novi Ratna Suminar, A.Md. selaku Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri terkait implemntasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Izin Mendirikan Bangunan.

2) Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui buku, literatur dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

d. Analisa Data

Data dan bahan hukum yang telah terkumpul melalui proses inventarisasi hukum, kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya dilakukan perbandingan dengan peraturan perundang-undangan yang lain untuk menemukan taraf sinkronisasinya, adakah inkonsistensi di antara peraturan perundang-undangan tersebut.